



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah, peningkatan pelayanan publik, percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat, peran serta masyarakat serta daya saing daerah maka perlu dibentuk kebijakan daerah yang mendukung berkembangnya inovasi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Inovasi Daerah berbentuk inovasi tata Kelola Pemerintahan Daerah, inovasi pelayanan publik dan Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, sehingga diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh bupati/walikota, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan pedoman yang dapat memberikan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.

2

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Blitar.
4. Walikota adalah Walikota Blitar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 4

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah;
- b. Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah;
- c. Uji Coba Inovasi Daerah;
- d. Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan;
- e. Laporan Inovasi Daerah;
- f. Pemanfaatan Inovasi Daerah;

- g. Pendanaan; dan
- h. Pembinaan dan Pengawasan Inovasi Daerah.

BAB II BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Inovasi daerah berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 7

Kriteria inovasi daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. dapat direplikasi.

e

BAB III PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 11

- (1) Usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari:
 - a. Walikota;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat daerah dan
 - e. Anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dilengkapi dengan proposal inovasi daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk inovasi daerah;
 - b. rancang bangun inovasi dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan inovasi daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu ujicoba inovasi daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi penelitian dan inovasi daerah atau dapat melaksanakan pembinaan penulisan proposal inovasi daerah.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Walikota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.

Pasal 13

- (1) Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota.

2

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dan Tim Independen melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria Inovasi Daerah.

Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dan Tim Independen melaksanakan evaluasi atas inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Walikota.

Pasal 15

- (1) Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dan Tim Independen melaksanakan evaluasi atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Walikota.
- (4) Untuk menciptakan iklim inovasi daerah, perangkat daerah harus menciptakan inovasi daerah paling sedikit 2 (dua) inovasi dalam setahun yang sifatnya pembaruan, khas, terencana serta tidak harus berbentuk aplikasi.

Pasal 16

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Walikota.

- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Walikota untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dan Tim Independen.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Walikota.

Pasal 17

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dan Tim Independen.
- (3) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, praktisi, dan/atau ASN sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak/sesuai diusulkan sebagai Inovasi Daerah.

Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 18

- (1) Walikota menetapkan keputusan mengenai inovasi daerah disertai dengan penetapan perangkat daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilakukan setelah diverifikasi/dievaluasi dan dinyatakan layak/sesuai sebagaimana dimaksud dalam

2

Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3).

- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba inovasi daerah.

Pasal 20

Keputusan Walikota dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disampaikan Walikota kepada Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV UJICOBAINOVASIDAERAH

Pasal 19

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba selama 1 (satu) tahun.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 21

- (1) Uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian ujicoba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Walikota.

Pasal 22

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Walikota.

Pasal 23

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB V

PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 24

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

Pasal 25

- (1) Tim Independen dan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1).
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Inovasi Daerah yang diusulkan oleh Walikota, anggota DPRD, ASN, Perangkat daerah dan anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(1).
- (3) Penilaian terhadap Perangkat Daerah yang mengembangkan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:
 - a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik; dan
 - b. dukungan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan serta tertib administrasi Inovasi Daerah.

Pasal 26

- (1) Walikota memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada anggota DPRD, ASN, masyarakat atau Perangkat Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.
- (2) Walikota menetapkan penerima penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Independen dan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (3) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penghargaan/Insentif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PELAPORAN INOVASI

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah membuat Laporan Inovasi Daerah untuk setiap kegiatan inovasi beserta dengan kelengkapan data pendukungnya.
- (2) Data dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data kegiatan sesuai DPA-SKPD; dan
 - b. data bukti dukung pelaksanaan kegiatan inovasi seperti Regulasi Inovasi, Surat Keputusan Tim, Tingkat Kepuasan Penggunaan Inovasi Daerah, dan kesepakatan bersama (MoU) bila sudah direplikasi di daerah lain.
 - c. Data dan laporan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai data laporan Indeks Inovasi Daerah tingkat nasional.
- (3) Format laporan disusun sesuai dengan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Laporan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan inovasi daerah

Pasal 28

- (1) Inovasi daerah yang diciptakan secara inisiatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus dilaporkan secara elektronik kedalam aplikasi Inovasi Daerah.
- (2) Aplikasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika atas saran dari perangkat daerah yang membidangi urusan penelitian dan inovasi daerah.
- (3) Aplikasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan untuk terintegrasi dengan aplikasi inovasi nasional.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.
- (3) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatas dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah secara umum dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi pengoordinasian dan pembinaan organisasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah pada masyarakat secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan dan peningkatan kapasitas ASN terkait Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi pengoordinasian dan pembinaan organisasi berkoordinasi dengan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Walikota

2

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Inovasi Daerah yang disusun sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, dapat dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi pengoordinasian dan pembinaan organisasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 10 Februari 2023

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 10 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008